

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama | : MUTTABI' MIFTAHULHUDA AL - MUSRI' 1 |
| 2. Nomor Statistik Pondok Pesantren | : 5 1 0 0 3 2 1 1 0 1 2 3 |
| 3. Alamat | : |
| Jalan/ Kp/ Dsn | : Dusun Nyalindung
Rt. 02 Rw. 07 |
| Desa/ Kel | : Nyalindung |
| Kecamatan | : Cimalaka |
| Kabupaten | : Sumedang |
| 4. Tanggal Berdiri | : 01 Januari 1983 |
| 5. Masa Berlaku | : 5 Tahun |
| 6. Nama Yayasan/ Badan/ Lembaga | : - |

Kepada pondok pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Sumedang, 22 Pebruari 2016
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumedang



H. Hasen
NIP. 196407031989031003